
**KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI
ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
(Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)**

Oleh: Susanto, Dadan Herdiana, Muhamad Iqbal
Magister Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Corresponding author: susanto@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan luaran wajib dari Surat Perjanjian Kontrak Penelitian No. Kontrak: 0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam menolak putusan pengadilan mengenai abdosu anak meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan para pemohon dalam posisi hanya menjalankan amar putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk mengabdosu anak. Tahapan dalam penelitian ini yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan mengajukan permohonan salinan putusan untuk riset. Putusan yang telah didapatkan kemudian di analisis mengenai hal-hal yang terdapat dalam putusan tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan penelitian dengan tambahan data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan dan melakukan eksekusi putusan berupa pencatatan peristiwa penting adopsi anak dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran namun sesuai asas domisili pelaksanaan pencatatan harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang memiliki database kependudukan Pemohon pencatatan adopsi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2013.

Kata Kunci : Kewenangan, Catatan Sipil, Adopsi.

Abstract

This research is a mandatory output from the Research Contract Agreement No. Contract: 0391 / D5 / SPKP / LPPM / UNPAM / XI / 2020. The purpose of this study is to determine the authority of the Department of Population and Civil Registry in rejecting the court's decision regarding child abduction even though the decision is legally binding and the petitioners are in a position to only carry out the injunctions of the court. The method used in this research is normative juridical with a case approach. This study analyzed the Tigaraksa Religious Court

Decision No.379 / Pdt.P / 2020 / PA.Tgrs which granted the Petitioners' petition to abstain from children. The first stage in this research is to conduct research at the Tigaraksa Religious Court by submitting a request for a copy of the decision for research. The decision that has been obtained is then analyzed regarding the matters contained in the decision. The final step is to conduct research with additional data to the Department of Population and Civil Registry of South Tangerang City. The results showed that the Office of Population and Civil Registry of South Tangerang City has the authority to obtain data about important events experienced by residents on the basis of court decisions or decisions and carry out decisions in the form of recording important events of child adoption by making marginal notes on the birth certificate register and quotations. birth certificate but according to the principle of domicile, the implementation of registration must be carried out by an implementing agency that has a population database of the adoption registration applicant, namely the Sub-Department of Population and Civil Registration for the City of South Jakarta Administration as stipulated in Law No.24 of 2013.

Keywords: Authority, Civil Registry, Adoption.

A. Pendahuluan

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi). Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbedabeda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari - hari, biaya pendidikan

dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang terdapat pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai berikut : “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan jalan pengangkatan anak diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang terjadi baik secara prosedur maupun biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung oleh orang tua angkat yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dan prospek pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) secara langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak. Keputusan adopsi anak kini menjadi pilihan pasangan orangtua. Pertimbangannya beragam, mulai dari keinginan mengasuh anak untuk mengurangi tingkat putus sekolah, sampai dengan alasan kesehatan, seperti susah mempunyai keturunan. Regulasi adopsi anak di Indonesia di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 7, adopsi dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dari ABS dan ASP terhadap anak bernama AGR umur 3,6 tahun yang berasal dari sadauara sepupu ASP. Pengadilan Agama Tigaraksa dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan adopsi anak dan kemudian memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan adopsi tersebut di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang. Namun yang terjadi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan menolak dengan alasan bahwa Para Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. Urgensi penelitian ini jelas agar kedepannya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peraturan yang jelas dan tidak mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menaolak pengajuan pencatatan adopsi anak atas dasar putusan pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas penetapan adopsi anak yang berdasarkan putusan pengadilan agama?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisa kasus dalam penyusunan tesis ini. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk mengadopsi anak. Tahapan dalam penelitian ini yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan mengajukan permohonan salinan putusan untuk riset. Putusan yang telah didapatkan kemudian di analisis mengenai hal-hal yang terdapat dalam putusan tersebut. Langkah terakhir adalah melakukan penelitian dengan tambahan data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini juga ditambah dan diperkuat dengan wawancara kepada para pemohon adopsi anak.

D. Pembahasan

Berdasarkan hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.¹ Dalam konteks yang lebih luas dalam negara Indonesia, seorang Presiden memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara.

¹Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hlm. 30.

Presiden memiliki kewajiban mengayomi masyarakat. Presiden memilih dan menentukan kabinetnya sebagai pejabat yang membantu penyelenggaraan pemerintah dan negara. Akan tetapi harus diingat bahwa eksistensi Presiden dengan kekuasaannya berawal dari adanya hak-hak masyarakat.²

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan administrasi secara nasional. Untuk itu pemerintah bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu dinas menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Adminstrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1)

“Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

²Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 53.

4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.”

2. Pasal 8 ayat (1)

“Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

1. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
2. Memberi pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk pencatatan sipil
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.”

3. Pasal 9 ayat (1)

“Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

1. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; dan
2. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.”

4. Pasal 11 ayat (1)

“Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.”

5. Pasal 47

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.”

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP atau surat keterangan kependudukan lainnya. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Semua peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kondisi sosial dan sistem administrasi kependudukan saat ini telah diatur dengan sistem database kependudukan yang terkoordinasi dan saling terintegrasi. Salah satunya dengan pengaturan penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi data di bidang administrasi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 18

- 1) Bupati/walikota menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Daerah kabupaten/kota;
- 2) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memiliki kewenangan meliputi :
 - a) koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
 - b) pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
 - c) pengaturan teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Pasal 30 ayat (1)

“NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.”

Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pasal 1

“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a) Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- b) Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- c) Data base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan

dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

- d) Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e) Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat pembuktian pencatatan sipil.
- f) Catatan pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau kutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta.”

Pasal 34

“Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili.”

Pasal 65 ayat (4)

“Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digunakan untuk semua keperluan data kependudukan untuk pemanfaatan:

- a). Pelayanan publik;
- b). Perencanaan pembangunan;
- c). Alokasi anggaran;
- d). Pembangunan demokrasi; dan
- e). Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.”

Berdasarkan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk kekuasaan eksekutif dibawah Kementerian Dalam Negeri dan berpuncak pada Presiden. Dilihat dari unsur esensial suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maka terdapat unsur yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang menjadi objek penelitian ini yaitu unsur hukum, kewenangan, keadilan, dan kejujuran.

Unsur hukum dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan :

1. memperoleh keterangan dan data peristiwa penting yang dilaporkan

penduduk;

2. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. melakukan pencatatan peristiwa penting adopsi anak dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Terdapat peraturan khusus yang menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan tugasnya yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 untuk menjalankan pelayanan publik administrasi kependudukan khususnya pendaftaran adopsi anak.

Obyek dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Perkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 01 September 2020. Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa dalam amar putusan No. 4 menyebutkan “Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang Selatan”. Terhadap hal tersebut pemohon orang tua angkat segera mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan pengangkatan anaknya. Namun sesampainya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan oleh petugas pendaftaran pencatatan pengangkatan anak tersebut ditolak dengan alasan seharusnya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan sesuai dengan KTP dan KK dari pemohon.³

Pemohon menyampaikan bahwa kedatangannya adalah sesuai dengan perintah dari Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Perkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 01 September 2020. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tetap melakukan penolakan dan kemudian menyatakan akan memberikan surat pengantar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan agar pendaftaran dilakukan

³ Wawancara dengan Arie Budi, tanggal 15 November 2020.

disana.⁴

Sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 87 ayat (3) “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanaan;
- b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke database kependudukan;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.”

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau identitas atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil. Pembuatan catatan pinggir pada akta kelahiran diperuntukkan bagi penduduk yang mencatatkan peristiwa penting adopsi anak.

Penetapan Pengadilan Agama No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs dalam amar putusan no. 4 (empat) menganut asas tempat terjadinya peristiwa, yaitu pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Sebagaimana telah diketahui diatas tempat dan waktu terjadinya adopsi anak berada di kota Tangerang Selatan, sehingga pencatatan adopsi anak diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Asas tempat terjadinya peristiwa yang dianut oleh Pengadilan Agama ini bertentangan dengan asas domisili yang dianut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Asas domisili yang dimaksud adalah hak warga negara atas pelayanan dokumen kependudukan diberikan sesuai dengan data base kependudukan pada Nomor Induk Kependudukan di Kartu Tanda Penduduk terdaftar, sebagai Nomor Identitas

⁴*Ibid.*

Tunggal secara Nasional. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 87.

Sikap pemohon jika dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Perkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 01 September 2020 menunjukkan jika pemohon dengan sukarela melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan teori eksekusi.

Sebelum menganalisis mengenai eksekusi perlu dibahas terlebih dahulu mengenai putusan pengadilan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁵

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap S.H, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang

⁵Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 124.

berperkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Mohammad Saleh, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶

Menurut Elfrida R Gultom dan Markoni, mengemukakan pendapat bahwa Putusan Hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang menjadi putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁷

Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004):

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan (Vide Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 ayat (1) HIR):

- a. pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- b. hukum kebiasaan;
- c. yurisprudensi;
- d. doktrin hukum.⁸

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

⁶H. Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, (Yogyakarta:Graha Cendikia, 2011), hlm. 84

⁷ Elfrida R Gultom, dan Markoni, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2014), hlm. 85

⁸M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta:PT. Gramedia,1991), hlm. 797-798.

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁹

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum. Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.¹⁰

4. Diucapkan di Sidang Terbuka Untuk Umum

Menurut Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari ketentuan ini untuk menghindari putusan pengadilan yang anfair trial. Selain itu, menurut SEMA No. 04 Tahun 1974, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.¹¹

Formulasi putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak

⁹*Ibid*, hlm. 800

¹⁰*Ibid*, hlm. 801

¹¹*Ibid*, hlm. 803

sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974).¹² Sistematika isi putusan sebagai berikut :¹³

1. Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

Terdiri dari, pertama, dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976; kedua, jawaban tergugat (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No.177 K/Sip/1976); ketiga,

uraian singkat dan lingkup pembuktian; keempat, pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materil dan dalil gugatan dan/atau bantahan yang terbukti. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) yang harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972), kelima, ketentuan perundang-undangan; keenam, amar putusan, meliputi gugatan mengandung cacat formil, gugatan tidak terbukti, gugat konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar dan rekonvensi tidak terbukti, konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekonvensi terbukti, konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar; rekonvensi tidak terbukti, dan lain-lain. Ketujuh amar putusan mesti dirinci, kedelapan amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

2. Mencantumkan Biaya Perkara

Suatu putusan harus mencantumkan biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG. Sedangkan komponen biaya perkara dijelaskan dalam Pasal 181-182 HIR, dan Pasal 192 s/d 194 RBG.¹⁴ Prinsip dari pembebanan biaya perkara adalah dibebankan pada pihak yang kalah dan/atau secara

¹²*Ibid*, hlm. 807

¹³*Ibid*, hlm. 807-816

¹⁴ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985). hlm. 86

berimbang, apabila kemenangan tidak mutlak, misalnya gugatan hanya dikabulkan sebagian atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pembenan biaya perkara juga meliputi biaya putusan sela, putusan verstek dan pembebanan biaya tambahan panggilan. Komponen biaya perkara adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kantor panitera dan materai;
- b. Biaya alat-alat bukti;
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum;
- d. Biaya melaksanakan eksekusi putusan.

Dalam hukum acara perdata putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak terdiri atas:

1. Putusan gugatan gugur, yakni penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, yang tidak dapat dilakukan upaya hukum artinya final dan mengikat atau final and binding (Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv);
2. Putusan Verstek, yaitu apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut. Dalam putusan verstek tergugat dianggap secara murni dan bulat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata;
3. Putusan *Contradictoir*, yaitu para pihak datang dalam pembacaan putusan atau salah satu pihak hadir pada saat pembacaan putusan.
4. Putusan Sela, yaitu putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir (Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv);
5. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*), yaitu putusan yang diambil setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir dapat berupa, pertamaputusan tidak dapat diterima yakni menyangkut *error in persona*, surat kuasa, yuridiksi absolut dan relatif, *obscuur libel*, gugatan prematur, gugatan kadaluwarsa. Kedua menolak gugatan penggugat. Ketigamengabulkan gugatan penggugat.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Penetapan Pengadilan Agama TigaraksaPerkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 01 September 2020 merupakan putusan akhir yang telah memenuhi formalitas

sebagai putusan. Putusan tersebut juga dapat dilaksanakan/dieksekusi. Adapun mengenai eksekusi dalam perkara perdata para ahli menyebutkan sebagai berikut :

Menurut Elfrida R Gultom dan Markoni, yang dimaksud eksekusi ialah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Menurut M. Yahya H. eksekusi adalah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁶

Menurut Prof.R. Subekti eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).¹⁷

Menurut Djazuli Bachar adalah Melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.¹⁸

Menurut R. Supomo adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang ditentukan.¹⁹

Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bagian kelima mulai pasal-

¹⁵*Ibid*, hlm. 90

¹⁶M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta:PT. Gramedia,1991), hlm. 1

¹⁷R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, (Bandung: Binacipta, 1989), hlm.130

¹⁸Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika. (Jakarta, Pressindo: Cet.1,1986), hlm. 6

¹⁹R.Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 9, (Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 1986), hlm. 119

pasal 195 s. d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedang untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan bagian keempat pasal-pasal 206 s.d. 258 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (*Verzet*) serta akta otentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta grosse hipotik dan surat hutang dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁰

Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatas diatur mulai pasal 195 sampai pasal 224 HIR, namun pada saat sekarang tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Yang masih benar-benar berlaku efektif terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR. Sedangkan pasal 209 sampai pasal 222 HIR yang mengatur tentang “Sandera”, tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum “Disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.²¹

Selain peraturan peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu :

1. Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33 ayat (4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
2. Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb.1982 No. 152 pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan

²⁰Djazuli, *Op.cit.*, hlm 12

²¹M.Yahya H.,*Op.cit.*,hlm 2

keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang berhubungan).

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
5. SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.²²

Asas-Asas Eksekusi

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak Tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak Penggugat yang kalah dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan

²²Djazuli *Op.cit.*, hlm. 13-19

adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.²³

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang adalah :

a. Pelaksanaan Putusan lebih dahulu

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

²³M.Yahya.H. *Op.cit.* hlm. 6

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperatif. Syarat-syarat itu berupa :

- 1) Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.
 - 2) Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti.
 - 3) Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
 - 4) Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitsrecht*.²⁴
- b. Pelaksanaan putusan provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR²⁵ juga mengemal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

- c. Akta Perdamaian.

Bentuk pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Menurut pasal ini, selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka hakim membuat akta perdamaian, menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi akta perdamaian. Sifat akta perdamaian yang dibuat dipersidangan mempunyai kekuatan eksekusi (*executorial kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁶

- d. Eksekusi terhadap Grosse Akta

Sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan

²⁴Djazuli, *Op.cit.*, hlm 30

²⁵R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985).

²⁶Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 214

eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.²⁷

2. Putusan Tidak dijalankan secara Sukarela.

Dua cara menjalankan isi putusan, yaitu :

a. Secara sukarela

Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim.

Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

b. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi

Terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila perlu dapat meminta bantuan

²⁷M Yahya H. *Op.cit.*, hlm. 7-9

kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator

Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “Pengkukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur pengkukuman tidak dapat dieksekusi (Non-eksekutabel).

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu :

- 1) Putusan *Condemnator*, yaitu yang amar putusannya berbunyi “ Menghukum dan seterusnya”;
- 2) Putusan *Declarator*, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan Putusan yang *Konstitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.²⁸

Putusan yang bersifat kondemnator biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk *Contentiosa* (kontentiosa) dengan ciri-ciri :

- 1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai.
- 2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat.
- 3) Proses pemeriksaannya berlangsung secara *Contradictoir*, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.²⁹

Penetapan Pengadilan Agama TigaraksaPerkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 01 September 2020 merupakan putusan bersifat *condemnatoir* yaitu menghukum pemohon untuk melaksanakan perintah pengadilan. Selain itu putusan pengadilan tersebut berasal dari perkara voluntair yang tidak ada sengketa dan pemohon telah melaksanakan putusan secara

²⁸R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, (Bandung Binacipta: 1989), hal 127

²⁹M. Yahya H.*Op. Cit.*, hal 12.

sukarela.

Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR, dimana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Pasal 225 HIR³⁰ mengatur tentang beberapa hal mengenai perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak didalam sidang terbuka.³¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan dalam pencatatan adopsi anak yang berdasarkan putusan pengadilan agama, namun dalam pencatatannya harus sesuai dengan identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hal ini merujuk pada Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili.

Terkait penolakan penetapan adopsi anak berdasarkan putusan pengadilan agama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan berdasarkan pada Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 (b) : semua kalimat “Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadi peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “Wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana Tempat

³⁰ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor:Politeia, 1985), hal. 76.

³¹ Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus CV. Global Mandiri Sejahtera), *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Penduduk berdomisili.” Undang-undang dan peraturan turunannya menganut asas domisili bukan asas tempat terjadinya peristiwa.

Pasal 102 UU No. 24 tahun 2013 mengatur bahwa semua peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan pada Disdukcapil di wilayah tempat penduduk berdomisili bukan di tempat peristiwa penting terjadi. Dalam hal ini terjadi perubahan pencatatan peristiwa penting yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa diubah penerbitannya menjadi di tempat domisili penduduk.

Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan warga negara hanya akan mendapatkan pelayanan publik berupapelayanan dokumen kependudukan kependudukan sesuai domisili di database kependudukan yang terdaftar yaitu data sesuai Nomor Induk Kependudukan (KTP). Apabila seseorang masuk di database kependudukan di satu daerah maka hak atas pelayanan publik berupa dokumen administrasi kependudukan akan melekat di daerah tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan dan melakukan eksekusi putusan berupa pencatatan peristiwa penting adopsi anak dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran namun sesuai asas domisili pelaksanaan pencatatan harus dilakukan oleh Instansi Pelakasana yang memiliki database kependudukan Pemohon pencatatan adopsi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.24 Tahun 2013.

Daftar Pustaka

- Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika. (Jakarta, Pressindo: Cet.1,1986).
- Elfrida R Gultom, dan Markoni, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014).
- H. Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2011).
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta: PT. Gramedia,1991).
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985).
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, (Bandung Binacipta: 1989).
- R.Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 9, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1986).
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus CV. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990).
- Wawancara dengan ArieBudi, tanggal 15 November 2020.